BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 141 /KPTS/III.09/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang meliputi ketersediaan dan stabilisasi pangan, penganekaragaman konsumsi, sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas baik sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau serta memberikan jaminan kesehatan melalui kelayakan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak usia sekolah dan untuk memantau gejolak harga pangan distribusi pangan dan keamanan pangan Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk satuan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas segaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. menjaga stabilitas harga pangan dengan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan pangan;
b. melakukan pengawasan terhadap gudang untuk mencegah terjadinya penimbunan stok yang akan mengakibatkan kelangkaan pangan di pasar;
c. melakukan sidak dan pembinaan keamanan pangan di pasar modern dan pasar tradisional yang ada di daerah;
d. melakukan sidak, pengujian dan pembinaan jajanan anak usia sekolah di tingkat produsen, pedagang dan pengelola kantin atau pengelola warung/toko sekitar tempat tinggal anak usia sekolah;
e. berperan aktif menjaga stabilitas ekonomi dimasa pandemi dengan mensosialisasikan program-program Cintai Rupiah, Bijak Berbelanja, Stop Menimbun, Diversifikasi dan Keamanan Pangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
f. menindaklanjuti isu-isu pangan yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
g. menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan jika menemukan pelanggaran atau hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 141 /KPTS/III.09/2023
TANGGAL : 1 Maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

No	UNIT KERJA/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris I
4	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris II
5	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
12	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16	Unsur Perum Bulog Subdivre Lampung Utara	Anggota
17	Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Anggota
18	Unsur Polisi Republik Indonesia (POLRI)	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008